

MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT KELURAHAN HARJOSARI I TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM

Oleh: Mustamam

Dosen Program Studi S2 Magister Hukum Fakultas Hukum UISU, mustamam@fh.uisu.ac.id

Abstract

The implementation of Community Service activities in Harjosari I Village, Medan Amplas District about increasing public understanding of Islamic inheritance law, it can be concluded that in general the Muslim community of Harjosari I Village has long known that for Muslims who will share inheritance, there are provisions that arrange it properly and perfectly, namely Islamic inheritance law.

The people of Harjosari I Village have a high enthusiasm for studying Islamic inheritance law, Harjosari I Village communities who participate in counseling activities about Islamic inheritance law, besides knowing about Islamic inheritance law, have also begun to understand it, as evidenced by the large number of community members who are present in counseling activities and can apply various questions regarding Islamic inheritance law.

As a continuation of Community Service activities regarding Islamic inheritance law, it is necessary to carry out subsequent Community Service activities to increase public understanding and awareness of the importance of mastering Islamic inheritance law. It is hoped that the counseling provided by the Community Service activities team will increase public awareness to share their inheritance according to Islamic inheritance law.

Keywords : Law, Inheritance, Islamic Heritage,

Abstrak

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas tentang peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam, dapat diambil beberapa kesimpulan yang pada umumnya masyarakat muslim Kelurahan Harjosari I sudah sejak lama mengetahui bahwa bagi umat Islam yang akan membagi harta warisan, ada ketentuan yang mengaturnya dengan baik dan sempurna yaitu hukum waris Islam.

Masyarakat Kelurahan Harjosari I memiliki semangat yang tinggi untuk mempelajari hukum waris Islam, Masyarakat Kelurahan Harjosari I yang mengikuti kegiatan penyuluhan tentang hukum waris Islam disamping mengetahui tentang hukum waris Islam juga sudah mulai memahaminya, terbukti dengan banyaknya anggota masyarakat yang hadir dalam kegiatan penyuluhan serta dapat mengajukan berbagai pertanyaan berkenaan dengan hukum waris Islam.

Sebagai keberlanjutan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang hukum waris Islam, perlu dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berikutnya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penguasaan ilmu hukum waris Islam.

Diharapkan dengan penyuluhan yang diberikan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membagi harta warisannya menurut hukum waris Islam.

Kata Kunci : Hukum, Waris, Waris Islam,

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris Islam adalah hukum-hukum yang disarikan atau disimpulkandari kitab suci Alqur'an dan sunnah Nabi saw, serta *ijma'* ulama. Hukum waris Islam adalah hukum waris yang paling adil dan bijaksana karena aturan hukumnya adalah ketentuan yang Maha Mengetahui., Maha Mendengar, Maha Bijaksana, Maha Pengasih dan Penyayang, Allah Swt, Pencipta Alam Semesta. Ilmu ini adalah pengetahuan Islam yang memiliki bobot separuh pengetahuan Islam yang ada. Hukum waris Islam adalah ketetapan-ketetapan Allah SWT dari harta warisan yang ditinggalkan untuk ahli waris yang sah.

Hukum waris Islam merupakan kunci penyelesaian warisan setiap keluarga yang menginginkan keberkahan, kedamaian, dan segala kebaikan.

Hukum waris Islam adalah hukum waris yang mampu menjaga stabilitas sosial, ekonomi, hingga politik. Hukum waris yang telah teruji tidak kurang dari 1400 tahun yang membawa stabilitas dalam segala sendi kehidupan. Hukum waris Islam merupakan kunci penyelesaian warisan setiap keluarga yang menginginkan keberkahan, kedamaian dan segala kebaikan. Tidak ada hukum waris yang

mampu melakukan itu semua kecuali hukum waris Islam.¹

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.²

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu paman cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) memiliki dua sasaran, **pertama** ; pengenalan pengabdian kepada masyarakat secara teoritis, tujuannya agar dosen yang akan memberikan penyuluhan memahami

¹ Ahmad Bisyr Syukur, Lc., M.A, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2015, h. 13.

² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris dalam Islam*, PT. Fathan Prima Media, Depok Jawa Barat, 2013, h. 31

pengertian dan tujuan pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lapangan, **kedua** ; kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lapangan, tujuannya agar tim pelaksana dapat mempraktekkan ilmu pengetahuan hukum dan hukum Islam serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi perkembangan masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas.

Tugas utama dosen dan mahasiswa dalam program kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah “belajar” , tugas kedua adalah pengembangan wawasan dan keterampilan masyarakat serta / pembangunan pedesaan.

Berdasarkan hal tersebut, penilaian keberhasilan dosen dan mahasiswa sebagai peserta pengabdian kepada masyarakat harus dititik beratkan kepada kesungguhan dan kemampuannya untuk mengadakan pendekatan sosial, penyusunan program dan kegiatan-kegiatan non fisik.

Fungsi dan tugas dosen dan mahasiswa dalam pengembangan masyarakat / pembangunan Kelurahan/Desa adalah:

1. Menggali dan mengembangkan swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat adalah faktor utama di dalam keberhasilan pembangunan. Adanya swadaya masyarakat ditandai dengan : kegiatan gotong royong, partisipasi masyarakat dalam suatu pekerjaan. Berarti setiap aktivitas yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa perlu keikutsertaan masyarakat.
2. Menggali dan mengembangkan potensi yang ada untuk pembangunan desa,

artinya berusaha memadukan dan menggerakkan potensi / sumber daya (manusia, alam) sehingga lebih bermanfaat bagi pembangunan.

3. Sebagai motivator, inovator, penyuluh dan pendamping masyarakat dalam pembangunan desa.
4. Sebagai pembaharu;
Dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang tepat :
 - Dapat meluaskan cakrawala pemikiran masyarakat
 - Dapat mengubah sikap tradisional yang tidak bermanfaat
 - Dapat melakukan alih teknologi
 - Dapat memperbaiki keorganisasian
5. Sebagai mediator untuk mengembangkan masyarakat desa dengan pihak luar : pemerintah, lembaga keuangan, swasta dan lain-lain.

B. Pihak yang Dilibatkan

Pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dosen dan mahasiswa ini adalah :

1. Pimpinan Fakultas Hukum UISU.
2. Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UISU sebagai pelaksana PKM.
3. Mahasiswa Fakultas Hukum UISU sebagai peserta PKM
4. Kepala Desa dan para aparat Lurah Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas
5. Para Kepala Lingkungan
6. Tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan Harjosari I.
7. Masyarakat Kelurahan Harjosari I
8. Para Nazir Mesjid

9. Remaja Mesjid
10. Ketua Perwiridan Ibu-ibu Kelurahan Harjosari I
11. Lembaga Pendidikan baik Negeri maupun Swasta
12. Dan lain-lain

Masing-masing pihak yang tersebut di atas telah melaksanakan perannya masing-masing dengan baik dan maksimal. Pimpinan Fakultas Hukum UISU telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dosen dan mahasiswa di Kelurahan Harjosari I. Pimpinan Fakultas Hukum UISU mulai dari peninjauan lokasi pelaksanaan PKM sampai dengan memutuskan untuk melaksanakan PKM di Kelurahan Harjosari I. Demikian juga Lurah Kelurahan Harjosari I menyambut baik pelaksanaan PKM dosen Fakultas Hukum UISU di Kelurahan Harjosari I, seperti penyediaan sarana dan prasarana, memberikan data-data tentang Kelurahan Harjosari I, menghadirkan para Kepala Lingkungan pada saat pembukaan dan acara penyuluhan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kantor Lurah Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas. Pelaksana penyuluhan (dosen) juga mempersiapkan bahan / materi penyuluhan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Para Kepala Lingkungan juga sangat kooperatif dalam membantu aparat kelurahan untuk mengumpulkan masyarakat dalam pelaksanaan penyuluhan Hukum tentang hukum kewarisan Islam. Demikian juga para tokoh masyarakat juga telah memberikan kesempatan kepada para dosen dan mahasiswa untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Model Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dosen Fakultas Hukum UISU di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum, diskusi serta mengadakan dialog dengan masyarakat dan aparat Kelurahan.

B. Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas dapat terselenggara dengan efektif. Dikatakan efektif karena penyelenggaraan seluruh kegiatan PKM di Kelurahan Harjosari I mendapat sambutan yang antusias dari aparat kelurahan, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat.

Pada kegiatan penyuluhan hukum tentang hukum kewarisan Islam mendapat sambutan yang baik dari peserta penyuluhan. Pada acara penyuluhan hukum kewarisan Islam banyak peserta penyuluhan hukum kewarisan Islam yang menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi penyuluhan yang disampaikan. Bahkan setelah selesai acara penyuluhan hukum ada tokoh masyarakat yang datang meminta identitas dan berencana untuk mengadakan kajian lanjutan.

C. Luaran Kegiatan

Adapun luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di antaranya adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum kewarisan Islam. Meningkatnya minat

masyarakat Kelurahan Harjosari I untuk mempelajari hukum kewarisan Islam.

Penyuluhan hukum tentang hukum kewarisan Islam yang disampaikan kepada masyarakat Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas dapat meningkatkan semangat masyarakat untuk lebih giat dalam mempelajari dan menerapkan hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta warisan.

III. TINDAK LANJUT

Setelah memperhatikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang hukum kewarisan Islam, maka tim berpendapat bahwa perlu untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat lanjutan di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas pada PKM yang akan datang. Perlu meningkatkan pemahaman masyarakat Kelurahan Harjosari I yang lebih baik lagi tentang hukum kewarisan Islam. Perlu juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kelurahan Harjosari I untuk menerapkan hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta pusaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Drs. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1987.
- Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris (Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam)*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.
- Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1980.
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Suhrawardi K. Lubis, S.H., Komis Simanjuntak, S.H., *Hukum Waris Islam (Lengkap&Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Zeid Husein Al-Hamid, *Buku Pintar Soal-Jawab Waris*, Yayasan Perguruan Islam (YPI) Al-Ustadz Umar Baradja, Surabaya, 1993.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), Jakarta, 1998.
- Ahmad Bisyr Syakur, Lc, MA, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam; Dilengkapi Hibah & Wasiat*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2015.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, PT. Fathan Prima Media, Depok Jawa Barat, 2013.